

Asuransi Peralatan Elektronik (Electronic Equipment Insurance)

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Rekayasa
Nama Produk	:	Asuransi Peralatan Elektronik (<i>Electronic Equipment Insurance</i>)	Deskripsi Produk	:	Asuransi Peralatan Elektronik (Electronic Equipment Insurance) yang disediakan oleh PT Asuransi Tokio Marine Indonesia ini ada;ah untuk menjamin peralatan Tertanggung dari risiko kerugian terhadap, kerusakan material, media penyimpanan data eksternal, kenaikan biaya kerja
Mata Uang	:	Rupiah, USD, Lainnya			

FITUR UTAMA ASURANSI PERALATAN ELEKTRONIK (*ELECTRONIC EQUIPMENT INSURANCE*)

Harga Pertanggungan	Sesuai dengan Harga Pertanggungan yang diinformasikan Penanggung	Plan	-
Periode Pertanggungan	1 (satu) tahun atau sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan	Premi	Besaran tarif premi/premi ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil analisis Underwriter terhadap profil dan fakta material atas Tertanggung dan obyek Pertanggungan dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi mengenai tarif premi
		Periode Pembayaran Premi	Sekaligus atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung

MANFAAT

Asuransi Peralatan Elektronik (Electronic Equipment Insurance) ini menjamin:

Bagian 1 - Kerusakan Material

Ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, dengan pemabayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi dalam satu tahun Asuransi sehubungan dengan tiap-tiap barang yang tercantum dalam ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Bagian 2 - Media dan Penyimpanan Eksternal

Ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan media penyimpanan data eksternal yang tercantum dalam ikhtisar termasuk informasi yang tersimpan disana, yang dapat diproses secara langsung dalam sistem EDP, menderita suatu kerusakan material selama jangka waktu asuransi, dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam ikhtisar. Jaminan ini berlaku selama media data yang diasuransikan disimpan pada lokasi.

Bagian 3 - Kenaikan Biaya Kerja

Ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan polis menimbulkan gangguan total atau gangguan parsial atas operasi dari peralatan EDP yang memberi ganti rugi Tertanggung, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, untuk setiap pengeluaran tambahan yang timbul untuk menggunakan peralatan EDP pengganti yang tidak dijamin berdasarkan Polis ini sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi pemberian ganti rugi yang disetujui per hari dan secara keseluruhan tidak melebihi harga pertanggungan dalam satu tahun asuransi, dengan syarat bahwa gangguan tersebut terjadi selama jangka waktu asuransi yang tercantum dalam ikhtisar atau selama jangka waktu selanjutnya untuk mana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini.

RISIKO PRODUK

1. Penanggung tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Tertanggung berikan sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam Ketentuan Polis.
3. Penanggung dapat menolak klaim apabila Tertanggung tidak menjalankan kewajibannya sesuai yang tertulis di dalam polis seperti tidak membayar premi atau permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Penanggung dan Tertanggung yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Penanggung ke Tertanggung, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak dapat dikontrol oleh Penanggung dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Tertanggung yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat.

BIAYA

Biaya Polis

Rp. 25.000,-

PENGECUALIAN

PENGECUALIAN UMUM

- a. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;

- b. kerugian atau kerusakan yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin rebut, angin puyuh atau angin topan;
- c. kerugian atau kerusakan yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pencurian;
- d. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
- e. kerugian atau kerusakan yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kegagalan atau gangguan pasokan atau layanan gas, air atau listrik;
- f. kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, pengerakan) atau oenvurukan secara bertahap karena kondisi atmosfer;
- g. setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan eliminasi kegagalan fungsional, kecuali jika kegagalan tersebut disebabkan oleh suatu kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi atas barang-barang yang diasuransikan;
- h. setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemeliharaan barang-barang yang diasuransikan, pengecualian tersebut juga berlaku pada bagian-bagian yang ditukar pada saat operasi pemeliharaan tersebut;
- i. Kerugian atau kerusakan dimana pabrik pembuat atau pemasok barang yang diasuransikan bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau kontrak;
- j. Kerugian atas atau kerusakan pada peralatan yang disewa atau disewa-beli dan/atau pemeliharaan;
- k. kerugian atau tanggung jawab lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun;
- l. kerugian atau kerusakan pada bola lampu, katup, tabung, pita, sekering, segel sabuk, kawat, rantai, ban karet, peralatan yang dapat ditukar, silinder berukir, barang yang terbuat dari kaca, porselen atau keramik, saringan atau kain, atau media operasi apapun (misalnya minyak pelumas, bahan bakar, bahan kimia);
- m. cacat estetis seperti goresan pada permukaan yang dicat, disemir atau dilapisi;
Sehubungan dengan bagian yang disebutkan pada i) dan m) diatas, Penanggung akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dalam hal bagian tersebut terkena dampak oleh suatu kerugian atas atau kerusakan pada barang yang diasuransikan yang dapat diberi ganti rugi.

PENGECUALIAN KHUSUS -Bagian 2

Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk

- a) risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang harus ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;
- b) setiap biaya yang timbul dari kesalahan pemograman, pelubangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data, dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet;
- c) kerugian lanjutan dari jenis atau deskripsi apapun

PENGECUALIAN KHUSUS - Bagian 3

Penanggung, bagaimanapun, tidak bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran tambahan yang timbul sebagai akibat dari

- a) pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas publik menyangkut rekonstruksi atau operasi peralatan EDP yang diasuransikan;
- b) dana yang diperlukan tidak tersedia pada Tertanggung pada waktunya untuk memperbaiki atau mengganti peralatan yang rusak atau hancur.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Permohonan penutupan Asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum). Tertanggung wajib memberitahu paling sedikit informasi sebagai berikut ini:
 - a. Nilai pertanggungan;
 - b. Lokasi Obyek pertanggungan
 - c. Spesifikasi obyek pertanggungandi mana informasi atau keterangan tersebut di atas harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika tidak, Tertanggung tidak akan mendapat penggantian kerugian ketika ada klaim yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polisnya.
2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPAU.
3. SPAU yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak PT Asuransi Tokio Marine Indonesia untuk dianalisa lebih lanjut.
4. Pihak PT Asuransi Tokio Marine Indonesia akan mengkonfirmasi SPAU yang diterima untuk kemudian diterbitkan polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung dan/atau ke pihak perantara (jika ada).

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact Center (24/7): 14006

Tel: +62 21 5725772

Fax: +62 21 5724007

Email: customervice@tokiomarine.co.id

Website: www.tokiomarine.com

SIMULASI

Nama Tertanggung	: Tertanggung	Mata Uang Polis	: Rupiah
Harga Pertanggungan	: 1.000.000.000,-	Periode Pertanggungan	: 30-03-2019 s/d 30-03-2020
Metode Pembayaran Premi	: Transfer	Periode Pembayaran Premi	: Sekaligus

Perhitungan Premi

Jaminan	Harga pertanggungan	Suku Premi	Premi
Asuransi Peralatan Elektronik (Electronic Equipment Insurance)	Rp 1.000.000.000,-	0,06%	Rp 600.000,-
Biaya Polis			Rp 25.000,-
Premi Total			Rp 530.000,-

Premi polis adalah sebesar Rp.530.000,- (termasuk biaya polis).

Simulasi Manfaat yang diterima

Tertanggung mengajukan klaim untuk kerusakan alat yang dipertanggungkan. Kejadian ini terjadi pada saat jangka waktu polis, dan setelah dihitung, nilai kerusakan atas obyek Pertanggungan tersebut senilai IDR 70,000,000.-. Setelah semua prosedur dipenuhi (termasuk dokumen pendukung klaim telah diserahkan kepada Penanggung), klaim akan diteliti oleh bagian Klaim Penanggung. Jika klaim ini telah memenuhi syarat polis dan *liable* untuk mendapatkan

penggantian klaim maka ganti rugi yang diberikan kepada Tertanggung adalah sebesar IDR 63,000,000.- dikurangi *deductible* (risiko sendiri Tertanggung), jika ada.

INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan atas objek Pertanggungan dan berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kerugian yang dijamin polis sesuai dengan syarat dan kondisi polis.

Penanggung adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

PENGAJUAN KLAIM

1. Segera memberitahu Penanggung dengan telepon atau telegram dan juga secara tertulis, memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan;
2. Melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
3. Menjaga bagian-bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk inspeksi oleh wakil surveyor Penanggung;
4. Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diperlukan Penanggung;
5. Memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pembongkaran.

Penanggung tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan dimana tidak ada laprian yang diterima oleh Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal pengaduan diajukan secara tertulis, maka Tertanggung wajib melampirkan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya, seperti :

1. Fotokopi Polis yang diajukan.
2. Fotokopi bukti transaksi keuangan yang terkait permasalahan.
3. Fotokopi dokumen pendukung lainnya yang terkait permasalahan.

Pengaduan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan dalam 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan diterima oleh Tokio Marine dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila Tokio Marine memerlukan perpanjangan waktu untuk penyelesaian pengaduan Tertanggung yang disebabkan oleh kondisi tertentu dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Tokio Marine akan memberitahukan secara tertulis kepada Tertanggung sebelum jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja yang pertama berakhir.

Nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduannya melalui fasilitas mediasi Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila nasabah merasa penyelesaian dari Tokio Marine masih kurang sesuai.

PEMBAYARAN KLAIM

Perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PEMBATALAN POLIS

Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

METODE PENGEMBALIAN PREMI

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

3. KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Premi harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis dan pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui <http://tokiomarine.com>

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

_____, ____ 20__

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



**CUSTOMER
SERVICE**

Hotline
Email

(021) 572 5772
customervoice@tokiomarine.co.id

Contact Center
f i s
d

14006
TMIPartner
TokioMarineIndonesia